

**SKRIPSI**  
**PENGIBARAN BENDERA BERGAMBAR *ONE PIECE* DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**



Diajukan oleh

**JHOUNES WILLIAM BIDUAN SITIO**

**NIM. 2210211210143**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**PENGIBARAN BENDERA BERGAMBAR *ONE PIECE* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**



Diajukan oleh

**JHOUHES WILLIAM BIDUAN SITIO**

**NIM. 2210211210143**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**PENGIBARAN BENDERA BERGAMBAR *ONE PIECE*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**JHOUNES WILLIAM BIDUAN SITIO**

**NIM. 2210211210143**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENGIBARAN BENDERA BERGAMBAR *ONE PIECE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Diajukan oleh :  
**JHOUNES WILLIAM BIDUAN SITIO**  
NIM. 2210211210143

Skripsi ini telah dipertahankan di sidang panitia penguji pada hari selasa tanggal  
14 April 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Dosen Pembimbing



**Dr. Nurunnisa S.H., M.H.**  
NIP. 198302171005012009

Diketahui  
Banjarmasin, April 2026

Ketua Program,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGIBARAN BENDERA BERGAMBAR *ONE PIECE*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

Diajukan oleh

**JHOUNES WILLIAM BIDUAN SITIO**

**NIM. 2210211210143**

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan  
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 244/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 APR 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 14 April 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Nomor : 455/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 8 April 2

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jhounes William Biduan Sitio  
Nomor Induk Mahasiswa : 22102101210143  
Tempat/Tanggal Lahir : Mangkatip 4 Juli 2003  
Program Kekhusuan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

### **PENGIBARAN BENDERA BERGAMBAR *ONE PIECE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA**


Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, April 2026

Yang Membuat Pernyataan



Jhounes William Biduan Sitio

NIM. 2210211210143

## **MOTO**

*“El Conocimiento nos hace responsables”*

**(Che Guevara)**

## **PERSEMBAHAN**

**Segala pujian bagi Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan karunia-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai:**

**Ayahanda dan ibunda tercinta,**

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak dan Ibu yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi berkah yang dilimpahkan kepada orang tua peneliti.

Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doa kalian selalu menjadi harapan bagi sang penulis. Semoga

Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya

**Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu Dr. Nurunnisa, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat, serta pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya.

## RINGKASAN

Jhounes William Biduan Sitio, Maret 2026. **PENGIBARAN BENDERA BERGAMBAR *ONE PIECE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 Halaman. Pembimbing: Dr. Nurunnisa, S.H., M.H

Munculnya fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak yang dikenal dari anime *one piece* oleh sebagian masyarakat Indonesia menjelang peringatan hari kemerdekaan. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai pandangan di tengah masyarakat karena memiliki makna yang dapat ditafsirkan secara berbeda. Di satu sisi, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk ekspresi budaya populer serta wujud kebebasan berekspresi, di sisi lain terdapat anggapan bahwa penggunaan simbol tersebut dapat dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak menghormati simbol negara dan bahkan berpotensi dikaitkan dengan dugaan tindak pidana, seperti penghinaan terhadap bendera negara atau indikasi makar terhadap pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan *mens rea* dalam pengibaran bendera *one piece* dan upaya asas *ultimum remedium* dalam melindungi pelaku yang tidak memiliki niat motif tertentu dalam mengibarkan bendera *one piece* tapi bisa menyebabkan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Pendekatan yang digunakan melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah regulasi terkait pengibaran bendera *one piece*, serta bagaimana aturan terkait pengibaran bendera itu bagi pelaku yang memiliki indikasi pidana yang menyebabkan makar terhadap pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum pidana dan penerapannya oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Pengibaran bendera *one piece* tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa adanya pembuktian niat jahat dari pelaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tidak mengabaikan kebebasan berekspresi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan simbol negara dan hak kebebasan berekspresi.

## ABSTRAK

Jhounes William Biduan Sitio, Maret 2026. **PENGIBARAN BENDERA BERGAMBAR *ONE PIECE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 Halaman. Pembimbing: Dr. Nurunnisa, S.H., M.H

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak dari anime *one piece* oleh sebagian masyarakat Indonesia menjelang peringatan hari kemerdekaan. Peristiwa ini menimbulkan polemik karena di satu sisi dianggap sebagai ekspresi budaya populer, di sisi lain dinilai tidak menghormati simbol negara dan berpotensi dikaitkan dengan tindak pidana seperti penghinaan bendera negara atau indikasi makar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur *mens rea* dalam pengibaran bendera tersebut serta penerapan asas *ultimum remedium* bagi pelaku yang tidak memiliki motif pidana tertentu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pengibaran bendera *one piece* harus memenuhi unsur "dengan sengaja" (*opzet*) dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP 2023. Artinya, pelaku harus memiliki niat atau kesadaran untuk menodai atau merendahkan kehormatan bendera negara. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya penerapan asas *ultimum remedium* agar hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir, sehingga kebebasan berekspresi masyarakat tetap terlindungi dari penafsiran hukum yang bersifat multitafsir.

Penelitian ini menekankan pentingnya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan pidana agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, *Mens Rea*, *Ultimum Remedium*, *One Piece*, Simbol Negara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PENGIBARAN BENDERA BERGAMBAR ONE PIECE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa** telah memberikan perlindungan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa memberikan kesehatan ;
2. **Ayah dan Ibu saya** tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik saya serta memberikan bantuan moral dan materil sejak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam mendidik saya hingga menjadi orang seperti sekarang;
3. **Adek saya** yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam hidup saya, terimakasih **Jansen dan Justin**.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Nurunnisa S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
7. Yang terhormat **seluruh dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum. Betapa banyak ilmu bermanfaat yang penulis dapat dari mereka, yang mana kesemuanya itu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain.
8. **Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan** dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
9. **Para Rekan Seperjuangan NOVO**, Ahmad Fiqri, Muhammad Aldi Maulana, Muhammad Ihsan Nizamuddin Azra, Danang Hafizh Himawan, M. Fathur Rahman, Muhammad Noval, Raphael Kevin Aryaputra, Muhammad Rayyan

Mamahit, Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Yusuf Ibrahim, dan Suryadi Syukur Aryoko.

10. **Para Rekan Seperjuangan Penulisan Skripsi yaitu INPO**, yang selalu kebersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu Muhammad Rifqi Aditya, Muhammad Ridho Afriza, Muhammad Najri Awaludin, M. Rizali Akbar, Muhammad Ilham, dan Fikky Septa Setyawan.
11. **Kepada rekan perjuangan penulis yang membantu skripsi penulis yaitu**, Muhammad Aidhil Pratama, Abdullah Zaky Zuhair, Abdul Rasyid, M. Irfan Hafizhi, Muhammad Bilal Anshari, dan Muhammad Rafli Ramadhan.
12. **Terimakasih yang besar juga kepada sahabat penulis yaitu**, Efrainer Jordi dan Chikaliani Sonya yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan tugasnya.
13. **DPM FH ULM**, khususnya Periode Dewan Prakash dan Dewan Agni Natya yang saya banggakan, tanpa adanya organisasi ini penulis tidak akan memiliki ilmu dan relasi yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa.
14. **LP2DH FH ULM**, wadah organisasi pertama yang membangun mental organisasi penulis dalam menjalani kehidupan di kampus dan terimakasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan Angkatan 13 semoga dipertemukan dititik kesuksesan masing-masing.
15. Terakhir, tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu bertahan.

Penulis menyadari, bahwasanya skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan

tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2026



Jhounes William Biduan Sitio

NIM. 2210211210143



## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PENGIBARAN BENDERA BERGAMBAR <i>ONE PIECE</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	8
RINGKASAN.....	9
ABSTRAK .....	10
UCAPAN TERIMA KASIH.....	11
DAFTAR ISI .....	15
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	17
B. <i>Mens Rea</i> .....	18
C. <i>Ultimum Remedium</i> .....	18
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>

A. Unsur Tindak Pidana dalam Pengibaran Bendera One Piece di hari Kemerdekaan	20
B. Penerapan asas Ultimum Remedium dalam Pengibaran Bendera One Piece .....	30
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran.....	40
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>41</b>

